

The Law of Buying and Selling Cats: An Islamic Business Study Between Hadith Prohibitions and Modern Pet Needs

Ach Alfian Irhamsyah¹, Luluk Firdausi Arinawati²

Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia; Email: alfanirhamsyah@gmail.com
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia; lulukfirdausi68@gmail.com

**Correspondence*

Received: April 6, 2026; Accepted: June 3, 2026; Published: June 30, 2026

Abstract-- *This study aims to analyze the law of buying and selling cats from an Islamic business perspective, especially dissecting the contradictions between the prohibitions of hadith (HR. Muslim et al.) and modern pet needs that are beneficial to people's mental health. The qualitative approach was used with purposive and snowball sampling methods, including in-depth interviews with the owners of the Pamekasan Trust Cat Adoption, direct observation of cat lovers in Pamekasan, a survey of 50 respondents, and a literature analysis from sources such as Google Scholar and Mendeley to strengthen the argument of fiqh muamalah. The results showed that the majority of respondents (25 people) supported buying and selling domesticated cats because of practical benefits such as stress reduction and companionship, followed by a tolerant attitude (15 people), while a minority (10 people) adhered to the prohibition of hadith; Anglo-Saxon and Persian cats were confirmed by a number of scholars of the four schools because they were sacred, docile, and harm-free, in contrast to wild cats which were contextually prohibited. So as to affirm the adaptation of sharia to contemporary benefits for sustainable halal transactions.*

Keywords: *Buy and Sell Cats; prohibition of hadith; Modern pets.*

Abstrak-- Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum jual beli kucing dalam perspektif bisnis Islam, khususnya membedah kontradiksi antara larangan hadis (HR. Muslim dkk.) dan kebutuhan peliharaan modern yang bermanfaat bagi kesehatan mental masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode purposive dan snowball sampling, meliputi wawancara mendalam dengan pemilik Adopsi Kucing Amanah Pamekasan, observasi langsung terhadap pecinta kucing di Pamekasan, survei terhadap 50 responden, serta analisis literatur dari sumber seperti Google Scholar dan Mendeley untuk memperkuat argumen fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden (25 orang) mendukung jual beli kucing jinak karena manfaat praktis seperti pengurangan stres dan companionship, diikuti sikap toleran (15 orang), sementara minoritas (10 orang) berpegang pada larangan hadis; kucing jenis Anggora dan Persia dikonfirmasi diperbolehkan oleh jumhur ulama empat mazhab karena suci, jinak, dan bebas mudarat, berbeda dengan kucing liar yang dilarang secara kontekstual, sehingga menegaskan adaptasi syariah terhadap masalah kontemporer untuk transaksi halal berkelanjutan.

Kata kunci: Jual Beli Kucing; larangan hadis; Hewan peliharaan modern.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama komprehensif (rahmatan lil'alam) yang mengatur segala aspek manusia melalui wahyu kepada Rosulullah Saw. Sebagaimana dijelaskan, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai panduan universal bagi umat-Nya, sementara hadis dan sunnah Nabi Muhammad Saw yang mencakup ucapan, perbuatan, serta persetujuannya berfungsi sebagai sumber petunjuk kedua bagi kaum Muslim (Alifah & Dasriansya, 2025). Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli adalah aktivitas transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang juga mencerminkan sikap saling tolong-menolong antar manusia. Mengenai Praktik Jual Beli dalam Islam yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan pertukaran kebutuhan dalam transaksi bisnis yang sesuai syariah (Wakil & Maulidiyah, 2023). Khususnya yang banyak terjadi pada jual beli hewan, yaitu jual beli kucing saat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat luas. Salah satu praktik jual beli terlarang di dalam Islam adalah jual beli kucing. Namun hal ini perlu dirinci, antara adanya hadis yang melarang tentang hukumnya jual beli kucing dan kebutuhan peliharaan.

Banyak orang ingin mengadopsi kucing, tetapi masih ragu bagaimana melakukannya sesuai syariat Islam. Terdapat hukum Islam yang mendasari praktik jual beli kucing ini yang perlu diperhatikan (Lubis et al., 2022). Persoalan hukum jual beli kucing diperbolehkan atau diharamkan, itu sudah kewajiban kita untuk mengetahuinya dengan tujuan mendapatkan jalan yang terbaik. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya jual beli kucing merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Hadis larangan jual beli kucing diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil harga anjing dan kucing (tsaman al kalbi wa as sinnaur) sebagaimana tercantum dalam HR. Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing.” (HR. Abu Daud, no. 3479 dan An-Nasa’i, no. 4672. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih).

Dalam Shahih Muslim dibawakan judul bab oleh Imam Nawawi,

بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

“Bab diharamkan upah jual beli anjing, upah tukang ramal, upah pelacur, dan dilarang jual beli kucing.”

Dari Abu Az-Zubair, ia bertanya kepada Jabir tentang upah jual beli anjing dan kucing. Jabir lantas menjawab,

رَجَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari upah jual beli tersebut.” (HR. Muslim, no. 1569) (Tuasikal, 2021).

Hadis ini menjadi dasar sebagian ulama seperti mazhab Zahiri dan sebagian Hanbali untuk menganggap jual beli kucing haram atau makruh karena hadis tersebut dinilai sahih dan tidak bertentangan dengan dalil lain (Fadly Gugul, 2022). Namun seiring perkembangan zaman, jumbuh ulama empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki) membolehkan jual beli kucing karena dianggap hewan suci (tidak najis) dan boleh diperjualbelikan selama memiliki manfaat bagi pemiliknya (Al-Muwahidah et al., 2023). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli kucing dari perspektif islam, membedah kontradiksi hadis dan kebutuhan peliharaan modern. Dapat kita pahami bahwasanya, Mengetahui hukum jual beli kucing penting untuk memastikan transaksi sesuai syariah, menghindari haram/makruh dari hadis larangan (HR. Muslim), serta menjaga manfaat (seperti jinak dan bermanfaat) sesuai fatwa jumbuh ulama empat mazhab. Hal ini mendukung ekonomi halal kontemporer sambil melindungi umat dari mudarat dan keraguan.

Perkembangan zaman mengubah pandangan masyarakat terhadap kucing, yang awalnya dianggap hewan liar yang tidak ada manfaatnya, kini banyak dipelihara sebagai hewan kesayangan dan bagian dari kebutuhan peliharaan modern. Hal ini membuat penulis untuk meninjau kembali hukum jual beli kucing. Studi menunjukkan bahwa kucing kini mendapatkan perhatian emosional dari berbagai aspek pecinta hewan peliharaan khususnya hewan kucing. Selain itu, banyak orang yang sadar bahwasanya memelihara kucing dapat menghilangkan stress. Dengan melihat tingkah lakunya yang menggemaskan, orang akan merasa puas dan terhibur. Hewan peliharaan juga kerap dimanfaatkan dalam *animal assisted therapy* untuk memberikan rasa tenang dan meningkatkan kesejahteraan psikologis pemiliknya (Salim et al., 2024). Penulis berpendapat, bahwasanya kucing sangat berdampak positif khususnya terhadap mahasiswa yang sering mengalami masalah atau stress dalam konteks pendidikan. (Nugroho et al., 2022) menyatakan bahwasanya mahasiswa banyak memelihara hewan peliharaan khususnya kucing. Selain dapat menghilangkan stress, kucing juga dapat dijadikan teman, saudara, keluarga, hingga pasangan oleh pemiliknya. Hal ini, merujuk pada pandangan jumbuh ulama empat mazhab yang membolehkan jual beli kucing selama memiliki manfaat bagi pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemahaman hadis larangan jual beli kucing dengan kebutuhan peliharaan modern. Selain itu, studi ini menyajikan pandangan hukum islam yang menyeluruh untuk memperbaiki pemahaman pada praktik transaksi kucing sesuai syariah. Larangan hadis jual beli kucing harus dipahami secara tekstual dan kontekstual, dengan mempertimbangkan latar sosial-historis zaman Nabi di mana kucing dianggap hewan liar tanpa manfaat. Dalam era modern, di mana kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan tanpa unsur bahaya, riba, atau gharar, transaksi tersebut diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah.

Pada masa awal islam, kucing masih dianggap sebagai hewan liar yang tidak jelas manfaatnya sehingga muncul hadis larangan jual beli kucing. Namun saat ini, kucing menjadi hewan peliharaan yang sangat populer dan jelas manfaatnya (Humaira, 2023). Banyak masyarakat modern yang melihat jual beli kucing sebagai hal penting sesuai dengan kebutuhan praktis. Hadis yang melarang jual beli kucing terkadang dipahami berbeda oleh ulama, di mana sebagian besar membolehkan jual beli kucing yang jinak dan memiliki manfaat. Imam Nawawi menjelaskan bahwa jual beli kucing sah sepanjang memenuhi syarat syariah yakni suci, bermanfaat, dan tidak berbahaya. Larangan hadis biasanya merujuk pada kucing liar tanpa manfaat, bukan kucing peliharaan.

Mengkaji ulang hukum jual beli kucing dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan kebutuhan masa kini. Tujuannya untuk menyelaraskan pemahaman antara teks hadis dan kebutuhan manusia terhadap hewan peliharaan. Kajian ini memberikan alasan kuat bahwa jual beli kucing bisa dianggap sah dan diperbolehkan dengan kondisi tertentu demi manfaat bersama. Argumen ini didasarkan pada prinsip maqasid syariah yang mendahulukan kemanfaatan dan kemaslahatan umat selama tidak ada unsur riba, gharar, atau mudarat.

Kucing kini banyak dipelihara sebagai hewan peliharaan untuk, pengendalian hama, dan teman, sehingga jual beli kucing menjadi hal yang penting dalam kehidupan sosial masa kini. Hadis

larangan jual beli kucing biasanya merujuk pada kucing liar yang tidak memiliki manfaat, sedangkan ulama mayoritas membolehkan jual beli kucing jinak dan bermanfaat selama sesuai ketentuan syariah. Mengkaji ulang relevansi larangan hadis dalam konteks modern dan memberikan pemahaman yang seimbang antara hadis dengan kebutuhan peliharaan masa kini. Larangan hadis terkait jual beli kucing bersifat kontekstual dan historis, sehingga tidak mutlak berlaku untuk kucing peliharaan yang bermanfaat. Pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan maslahat dalam menafsirkan hukum jual beli kucing berdasarkan hadis dan praktik kontemporer.

METODE

Pendekatan penelitian kualitatif diadopsi dalam penelitian ini. Informan dipilih melalui metode purposive dan snowball sampling (BERG, 2021) (Liamputtong, 2011), sedangkan data yang lebih mendalam diperoleh melalui diskusi, observasi dan wawancara (Ciesielska & Jemielniak, 2017). Metode pengamatan langsung juga diadopsi dengan fokus pada penggemar kucing yang ada di berbagai daerah khususnya pamekasan. Wawancara dilakukan dengan pecinta/penggemar kucing serta dikolaborasikan dengan pemilik tempat adopsi kucing amanah pamekasan. Sedangkan diskusi dilakukan dengan para pakar ilmu bisnis terutama bisnis pada bidang tersebut. Penelitian ini memperoleh persetujuan lisan sebelum berpartisipasi dalam penelitian dan memiliki ukuran sampel yang relatif kecil dan penggunaan lokasi penelitian tertentu. Interpretasi temuan dalam penelitian ini digabungkan dengan menggunakan pada analisis literatur, dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti Mendeley, semantic scholar, google scholar dan lainnya untuk memperkuat argumen dan kesimpulan, pendekatan ini kemungkinan akan memberikan jalan bagi penelitian masa depan untuk mengembangkan paradigma penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Jual Beli Kucing Berdasarkan Hadis dan Pendapat Ulama

Dalam upaya memahami pandangan hukum islam terhadap praktik transaksi adopsi hewan peliharaan kucing, dilakukan penelitian secara diskriptif serta dikolaborasikan wawancara/diskusi dengan pemilik tempat adopsi kucing amanah pamekasan. Berdasarkan beberapa hasil temuan dapat di lihat sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1. Data Analisis Hasil Penelitian

Kategori	Jumlah Responden
Setuju Larangan Hadis	10
Toleransi Jual Beli Kucing	15
Mendukung Jual Beli karena Kebutuhan	25
Tidak Tahu/Hanya Mengetahui	0

Analisis hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung jual beli kucing karena kebutuhan modern (25), diikuti oleh yang bersikap toleran (15), Sebagian kecil masih mempertahankan larangan berdasarkan hadis (10) dan ada yang kurang mengetahui (0). Data ini mengindikasikan pentingnya kajian ulang hukum jual beli kucing yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan zaman sekarang. Interpretasi hasil mendukung argumen bahwa hukum jual beli kucing sebaiknya mempertimbangkan maslahat dan perubahan sosial. Karena menurut syara', semua makhluk yang ada diciptakan untuk memberikan manfaat terhadap sesamanya (Baroroh, 2023).

B. Praktik Adopsi Kucing Peliharaan di Adopsi Kucing Amanah Pamekasan

Selain itu, penulis juga mengkolaborasikan diskusi dengan owner/pemilik tempat adopsi kucing amanah pamekasan. Ditemukan bahwa jenis kucing yang diadopsikan merupakan jenis kucing yang diperbolehkan dalam islam. Penulis melakukan wawancara langsung kepada kak Ais selaku owner dari tempat Adopsi Kucing Amanah Pamekasan. Beliau mengatakan sebagaimana dibawah ini.

“Jenis-jenis kucing yang kami pelihara dan juga yang kami adopsikan bukanlah jenis kucing liar atau semacamnya, melainkan jenis kucing anggora dan ada juga jenis Persia. Umumnya jenis kucing ini banyak diminati dan disukai oleh mayoritas warga pamekasan karena memiliki bulu yang bagus dan lebat dan juga karakter kucingnya itu suka bermanja dan mudah berbaur dengan manusia.”

Simpulannya bahwa jenis kucing yang dipelihara dan diadopsikan di Tempat Adopsi Kucing Amanah Pamekasan merupakan jenis kucing yang diperbolehkan dalam islam, dikarenakan kucing sejenis ini sangat jelas manfaatnya sebagaimana dijelaskan di atas oleh pemilik tempat adopsi kucing amanah Pamekasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Jumhur Ulama, bahkan Imam Nawawi menegaskan bahwa tidak ada larangan dalam menjual kucing selama kucing tersebut jinak dan jelas manfaatnya. Dalilnya pun mengacu pada kaidah umum jual beli dalam Islam, bahwa selama barang itu suci, bermanfaat, dan tidak menyebabkan mudarat, maka transaksinya sah (Purwitasari, 2023).

C. Tinjauan Hukum Jual Beli Kucing Berdasarkan Hadis dan Pendapat Ulama.

Dalam sebuah keterangan yang terdapat di sebuah kitab *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib* tepatnya pada *Kitab al-Buyu'* (Bab Jual Beli). bahwa yang dimaksud larangan mengambil hasil penjualan kucing sebagaimana terdapat dalam hadits tersebut adalah larangan terhadap kucing liar bukan untuk semua jenis kucing (Prayoga, 2024). Sebab, kucing liar tidak memiliki kemanfaatan dalam menghibur pemiliknya. Atau bisa juga dikatakan bahwa larangan tersebut masuk pada kategori *makruh tanzih* bukan *makruh tahrim*, untuk menunjukkan bahwa memberikan kucing secara cuma-cuma lebih baik dari pada menjualnya.

Berikut adalah kutipan yang di ambil dari kitab tersebut:

وَيُجُوزُ بَيْعُ الْهَيْرَةِ إِلَّا هَلْيَتِيَّةً وَالنَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْهَيْرَةِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ مُتَأَوَّلٍ أَيْ مَحْمُولٍ عَلَى الْوَحْشِيَّةِ إِذْ لَيْسَ فِيهَا مَنَفَعَةٌ اسْتِنَاسٍ وَلَا غَيْرُهُ أَوْ الْكَرَاهَةُ فِيهِ

Artinya: Dan boleh jual-beli kucing. Sedang larangan dari (mengambil) hasil penjualan kucing sebagaimana hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim itu ditakwil artinya ditafsirkan bahwa yang dimaksud kucing tersebut adalah kucing liar. Karena tidak ada manfaat penghibur dan selainnya. Atau yang yang dimaksud larangan itu adalah makruh tahzih (Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 2, h. 31).

D. Analisis Kebutuhan Modern sebagai Dasar Kebolehan Jual Beli Kucing.

Sebagian ulama juga membedakan antara dua jenis kucing:

Tabel 2. Jenis Kucing dan Maknanya

Jenis Kucing	Boleh/Tidak	Penjelasan Singkat
--------------	-------------	--------------------

Kucing jinak	Boleh	Bisa di dimanfaatkan, tidak najis
Kucing liar	Tidak	Sulit dimanfaatkan, tidak bisa dipelihara

Dari sini bisa dilihat bahwa perbedaan muncul dari cara memahami manfaat dan kondisi kucing itu sendiri. Sangatlah jelas perbedaan dari kedua jenis di atas dalam segi kemaslahatannya, mayoritas ulama memperbolehkan jual beli kucing karena hewan ini dianggap suci dan memberikan manfaat. Ada juga pendapat yang melarang, namun larangan tersebut khusus ditujukan pada kucing liar yang sulit untuk dimanfaatkan. Islam sangat mendorong untuk memperlakukan kucing dengan baik sebagai bentuk kasih sayang terhadap makhluk hidup, dan kasih sayang tersebut tidak selalu harus diiringi dengan imbalan atau bayaran.

E. Pandangan Responden terhadap Hukum Jual Beli Kucing

Penelitian ini membahas tentang hukum jual beli kucing dalam perspektif Islam dengan menggabungkan metode deskriptif dan wawancara bersama pemilik tempat adopsi Kucing Amanah Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan variasi pandangan responden: mayoritas mendukung jual beli kucing karena kebutuhan modern dan manfaatnya, sebagian bersikap toleran, dan sebagian kecil berpegang pada larangan berdasarkan hadis. Temuan dari wawancara mengonfirmasi bahwa kucing yang dipelihara dan diadopsi merupakan jenis kucing jinak seperti angora dan Persia yang diperbolehkan dalam Islam karena suci, bermanfaat, dan mudah berinteraksi dengan manusia.

Dalam penelitian tentang hukum jual beli kucing, hubungan yang diteliti adalah antara pandangan hukum Islam terhadap jual beli kucing dengan kondisi sosial dan kebutuhan modern masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung jual beli kucing karena melihat manfaat dan kebutuhan praktis dalam konteks kehidupan saat ini, yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dalam penetapan hukum. Sikap toleransi dan dukungan ini muncul karena kucing jinak, seperti jenis angora dan Persia yang banyak diadopsi, memiliki manfaat nyata dan tidak najis, sehingga transaksi jual beli dianggap sah sesuai prinsip umum syariah. Sementara itu, larangan terhadap jual beli kucing liar terkait dengan ketidaksucian dan sulitnya memanfaatkan hewan tersebut, yang dianggap tidak sesuai dengan maslahat. Hal ini menjelaskan mengapa hukum Islam perlu adaptasi dan kajian kontekstual terhadap realitas sosial agar hukum tetap relevan dan memenuhi tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan umat dan keseimbangan hubungan manusia dengan makhluk lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu (Baroroh, 2018) yang membolehkan jual beli kucing jinak berbasis maslahat dan istihsan, serta membedakan kucing liar (*sinnaur*) dari peliharaan (*hirrah*) sesuai Imam Nawawi. Persamaan terletak pada dominasi pendapat jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) yang membolehkan transaksi kucing suci dan bermanfaat. Perbedaannya, penelitian ini unik dengan data empiris survei responden (60% dukung karena kebutuhan modern) dan wawancara Adopsi Kucing Amanah Pamekasan, menonjolkan novelty kajian kontekstual lokal Pamekasan yang mengintegrasikan adopsi jenis angora/Persia dengan adaptasi sosial kontemporer.

F. Relevansi Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Kucing Kontemporer

Hasil penelitian mencerminkan makna adaptasi fiqh muamalah terhadap perubahan sosial modern di Indonesia, di mana kebutuhan peliharaan kucing jinak untuk companionship dan estetika menggeser pandangan tradisional hadis larangan kucing liar menjadi konteks maslahat

syariah. Secara historis, ini melanjutkan ijtihad Nawawi yang prioritas manfaat atas literalisme, relevan di era urbanisasi di mana kucing mengurangi kesepian. Ideologis, penelitian menegaskan tujuan syariah (maqasid) menjaga hifz al-nafs dan al-māl melalui transaksi halal, sambil mendorong kasih sayang (rahmah) terhadap makhluk ciptaan Allah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung jual beli kucing jinak dengan dasar maslahat dan kebutuhan modern, sementara larangan tetap berlaku pada kucing liar. Implikasi positifnya adalah adanya peluang untuk memperbarui regulasi hukum jual beli kucing agar lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan zaman, sehingga praktik ini bisa dilakukan dengan aturan yang jelas dan bertanggung jawab. Sebaliknya, disfungsi muncul apabila ketidaktahuan atau penafsiran hukum yang kaku menimbulkan ketidakjelasan dan potensi konflik sosial. Sebagai rencana aksi, disarankan pembentukan panduan hukum muamalah yang mengakomodasi jual beli kucing jinak berdasarkan prinsip syariah maslahat, sambil menerapkan edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan kucing jinak dan liar. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu bersinergi untuk mengatur adopsi dan transaksi kucing agar konservasi hewan dan kepentingan sosial dapat terjaga secara seimbang dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa hukum jual beli kucing jinak dalam Islam cenderung boleh berdasarkan maslahat dan pandangan jumhur ulama seperti Imam Nawawi, sementara kucing liar dilarang karena sulit dimanfaatkan, didukung data survei responden (60% pro kebutuhan modern) dan wawancara Adopsi Kucing Amanah Pamekasan. Secara generalisasi, temuan ini menegaskan adaptasi fiqh muamalah terhadap konteks sosial kontemporer di Indonesia. Rekomendasi: lembaga keagamaan dan pemerintah menyusun fatwa kontekstual serta edukasi masyarakat untuk regulasi transaksi kucing halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muwahidah, M., Fitri, A. A., & Iswandi, I. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan: Studi Kasus di Toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis. *SALAM : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(4), 1221–1234.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34640>
- Alifah, H. Z., & Dasriansya. (2025). Makna dan konsep islam RAHMATAN LIL'ALAMIN. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9(1), 14–26.
- Baroroh, N. I. (2018). *Analisis hukum islam terhadap jual beli kucing bias di toko loly petshop jalan suromenggolo ponorogo*. 1–73.
- Baroroh, N. I. (2023). Hukum Jual Beli Kucing Hias di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. *RECHTSVINDING*, 1, 39–48.
<https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v1i1.157>
- Fadly Gugul. (2022). *Hukum Jual Beli Kucing Dalam Islam, Beserta Hadistnya*. Bimbingan Islam.
<https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli-kucing-dalam-islam-beserta-hadistnya/>
- Humaira, N. (2023). *Hukum Jual Beli Kucing dalam Islam, Boleh dengan Alasan Berikut*. DetikHikmah.
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6847945/hukum-jual-beli-kucing-dalam-islam-boleh-dengan-alasan-berikut>
- Lubis, M. H. A., Hasibuan, F. E. M., Nasution, G. R. J., & Siregar, A. Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan. *Dalihan Na Tolu Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 1(01), 15–17.
- Nugroho, M. P., Hartady, T., & Lesmana, R. (2022). *Hubungan Karakteristik Individu Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Mahasiswa Universitas Padjadjaran*. 10(2), 133–141.
- Prayoga, Y. (2024). *Hukum Jual Beli Kucing Peliharaan*. Lampung.Nu.or.Id.
<https://lampung.nu.or.id/syiar/hukum-jual-beli-kucing-peliharaan-bAcFZ>
- Purwitasari, E. (2023). *Hukum Jual Beli Kucing Dalam Pandangan Islam*. Rumah Zakat.
<https://www.rumahzakat.org/jual-beli-kucing-dalam-pandangan-islam/>
- Salim, Y. A., Rohayati, N., & Pertiwi, A. (2024). Gambaran Pet Attachment pada Pemilik Kucing di Karawang : Analisis Statistik Deskriptif. *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(4), 392–402.
- Tuasikal, M. A. (2021). *Jual Beli Kucing Peliharaan, Apakah Haram?* Rumaysho.Com.
<https://rumaysho.com/26569-jual-beli-kucing-peliharaan-apaakah-haram.html>
- Wakil, A., & Maulidiyah, N. N. (2023). TINJAUAN FIQIH MUAMALAH MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI KUCING PELIHARAAN. *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 4(November), 51–61.